



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.3.4/ 143 /2025
TENTANG

PENETAPAN ADMIN SISTIM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, perlu menunjuk Admin Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Admin Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

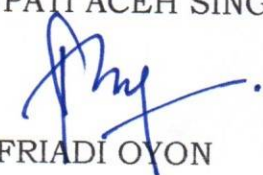
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTIM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Sdr.i FITRIANI, S. Mn Nip. 19800811 201003 2 001 Analis Kebijakan Bagian Organisasi sebagai Petugas Admin Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Admin Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Mengelola Informasi Pelayanan Publik
 - b. Memantau Pengelolaan Informasi
 - c. Memastikan keakuratan Informasi
 - d. Membuat Akun Admin Instansi
 - e. Memantu Admin Instansi
 - f. Memastikan SIPPN berfungsi dengan baik dan dapat memberikan Informasi Pelayanan Publik yang akurat an mudah diakses masyarakat
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin Sistim Informasi Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Juni 2025
26 Dwi Mulya MUG H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYONG

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.